



PUTUSAN

Nomor 271/Pid.B/2021/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : **Budi Wahyudi als. Dwi**;
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 23 Desember 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sumbersuko Langgar Al Faizien Rt. 001 Rw. 001
Desa Turirejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 271/Pid.B/2021/PN.Kpn tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 271/Pid.B/2021/PN.Kpn tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BUDI WAHYUDI Als. DWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membeli sesuatu benda*"



yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ~ 1 (satu) buah HP merk Samsung type Galaxy Young 2 warna grey, IMEI : 358933066104035.
 - ~ 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 3 warna Gold, IMEI : 861189031829087.
 - ~ 1 (satu) buah HP merk Vivo Type Y93 warna starry black, IMEI : 862535049176318..

Dikembalikan kepada saksi NOVIA INDAH SUSETYA.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar diringankan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa **BUDI WAHYUDI Als. DWI**, pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2021, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Summersuko Langgar Al Faizien Rt. 001 Rw. 001 Desa Turirejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Mulanya pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 11.00 wib bertempat di rumah saksi Novia Indah Susetyo di Dusun Krajan Utara Rt. 001 Rw. 002 Desa Sumberporong Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, saksi RIFAI (dilakukan dalam penuntutan terpisah) tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya mengambil 3 (tiga) buah HP masing-



masing yaitu 1 (satu) buah HP merk Samsung type Galaxy Young 2 warna grey, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 3 warna Gold, 1 (satu) buah HP merk Vivo Type Y93 warna starry black milik saksi Novia Indah Susetyo.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 wib saksi Rifai mendatangi rumah terdakwa di Jalan Sumbersuko Langgar Al Faizien Rt. 001 Rw. 001 Desa Turirejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang untuk menawarkan 3 (tiga) buah HP masing-masing yaitu 1 (satu) buah HP merk Samsung type Galaxy Young 2 warna grey, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 3 warna Gold, 1 (satu) buah HP merk Vivo Type Y93 warna starry black sambil berkata "*pak, iki onok barang peteng, njupuk nok Porong*" (*Pak, ini ada barang curian dari daerah Porong*). Kemudian terdakwa memeriksa kondisi 3 (tiga) buah HP yang ditawarkan oleh saksi Rifai tersebut lalu terdakwa memberi harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi Rifai menyetujui dengan kesepakatan harga tersebut. Kemudian terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Rifai dan saksi Rifai menyerahkan 3 (tiga) buah HP masing-masing yaitu 1 (satu) buah HP merk Samsung type Galaxy Young 2 warna grey, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 3 warna Gold, 1 (satu) buah HP merk Vivo Type Y93 warna starry kepada terdakwa.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 21.30 wib, saksi Hening Mahary Wijaya, SH. dan saksi Aris Priyo Setiyawan, SH. selaku anggota Kepolisian Sektor Lawang berdasarkan laporan dari saksi Novia Indah Susetyo bahwa Saksi Novia Indah Susetyo telah kehilangan 3 (tiga) buah HP masing-masing yaitu 1 (satu) buah HP merk Samsung type Galaxy Young 2 warna grey, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 3 warna Gold, 1 (satu) buah HP merk Vivo Type Y93 warna starry black pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 11.00 wib bertempat di rumah saksi Novia Indah Susetyo di Dusun Krajan Utara Rt. 001 Rw. 002 Desa Sumberporong Kecamatan Lawang Kabupaten Malang. Selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, saksi Hening Mahary Wijaya, SH. dan saksi Aris Priyo Setiyawan, SH. melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah terdakwa di Jalan Sumbersuko Langgar Al Faizien Rt. 001 Rw. 001 Desa Turirejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Kemudian setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah HP merk Samsung type Galaxy Young 2 warna grey dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 3 warna Gold berada di atas kursi ruang tamu, sedangkan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 3 warna Gold, 1 (satu) buah HP merk Vivo Type Y93 warna starry black dipegang oleh terdakwa. Selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa darimana memperoleh 3 (tiga) buah HP tersebut dan terdakwa menjawab bahwa 3 (tiga) buah HP tersebut diperoleh dari membeli kepada saksi Rifai dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan pada saat menjual saksi Rifai mengatakan bahwa 3 (tiga) buah HP tersebut merupakan barang hasil curian. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Lawang untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Novia Indah Susetyo mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi NOVIA INDAH SUSETYO ;

- Bahwa saksi kehilangan 3 (tiga) buah HP masing-masing yaitu 1 (satu) buah HP merk Samsung type Galaxy Young 2 warna grey, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 3 warna Gold, 1 (satu) buah HP merk Vivo Type Y93 warna starry black ;
- Kejadian hilang pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 12.00 Wib di rumah saksi di Dusun Krajan Utara Rt. 001 Rw. 002 Desa Sumberporong Kecamatan Lawang Kabupaten Malang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian 3 (tiga) buah HP milik saksi tersebut ;
- Bahwa barang tersebut berada di atas ruang setrika di rumah saksi;
- Bahwa Saat kejadian saksi sedang di ruang tamu untuk beristirahat ;
- Bahwa Saat saksi kembali masuk ke dalam rumah untuk mengambil HP namun tidak melihat HP yang diletakkan di ruang setrika;
- Bahwa saksi sempat memberitahukan tetangga saksi yang bernama saksi Manggar Yunan Ahmad tetangga saksi untuk ikut membantu mencari HP milik saksi tersebut, namun tetap tidak menemukannya;
- Bahwa saksi yang melaporkan kejadian tersebut ke Polisi ;
- Bahwa Akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 271/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

- Bahwa Tidak ada pintu yang dirusak, terdakwa masuk lewat pintu yang saat itu tidak terkunci karena saksi ada di rumah di ruang tamu ;

Saksi MANGGAR YUNAN AHMAD ;

- Bahwa Ada kejadian pencurian korbannya adalah saksi NOVIA ;
- Bahwa Saksi korban adalah tetangga saksi Novia;
- Bahwa saksi tahu karena saksi diminta saksi korban untuk ikut membantu mencari barangnya yang hilang ;
- Bahwa Saksi korban kehilangan 3 (tiga) buah HP masing-masing yaitu 1 (satu) buah HP merk Samsung type Galaxy Young 2 warna grey, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 3 warna Gold, 1 (satu) buah HP merk Vivo Type Y93 warna starry black ;
- Bahwa Kejadian hilang pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 12.00 Wib di rumah saksi korban di Dusun Krajan Utara Rt. 001 Rw. 002 Desa Sumberporong Kecamatan Lawang Kabupaten Malang ;
- Bahwa tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian 3 (tiga) buah HP milik tersebut. ;
- Bahwa Menurut keterangan saksi korban 3 unit HP tersebut ia letakkan di atas ruang setrika di rumah saksi korban ;
- Bahwa Saat kejadian saksi korban sedang di ruang tamu untuk beristirahat namun setelah kembali keruang setrika untuk mengambil HP nya, HP telah hilang ;
- Bahwa Saksi korban sempat memberitahukan saksi tentang HP nya yang hilang oleh sebab itu saksi ikut membantu mencari HP milik saksi korban namun tetap tidak menemukannya;
- Bahwa Yang melaporkan saksi korban sendiri ;
- Bahwa Kerugian yang diderita sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Bahwa Tidak ada pintu yang dirusak, terdakwa masuk lewat pintu yang saat itu tidak terkunci karena saksi ada di rumah di ruang tamu ;

Saksi ARIS PRIYO SETIYAWAN, S.H

- Bahwa Ada kejadian pencurian korbannya adalah saksi NOVIA ;
- Bahwa saksi tahu karena saksi korban datang menghadap melaporkan kejadian pencurian itu saksi juga ikut melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut ;
- Bahwa Saksi korban kehilangan 3 (tiga) buah HP masing-masing yaitu 1 (satu) buah HP merk Samsung type Galaxy Young 2 warna grey, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 3 warna Gold, 1 (satu) buah HP merk Vivo Type Y93 warna starry black ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 271/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian hilang pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 12.00 Wib di rumah saksi korban di Dusun Krajan Utara Rt. 001 Rw. 002 Desa Sumberporong Kecamatan Lawang Kabupaten Malang ;
- Bahwa Pada saat melakukan penyelidikan diketahui kalau pencuri HP tersebut adalah sdr Rifai kemudian Rifai menjual barang tersebut kepada terdakwa Budi Wahyudi alis Dwi ;
- Bahwa HP tersebut dijual pelaku pencurian kepada terdakwa sebesar 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus rupiah) ;
- Bahwa Terhadap pelaku pencurian sudah kami lakukan penangkapan ;
- Bahwa Terhadap pembeli HP curian tersebut yakni terdakwa telah kami lakukan penangkapan juga ;
- Bahwa Kerugian yang diderita sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Bahwa Yang melaporkan saksi korban sendiri ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membeli, menerima gadai benda yang sepatutnya adalah benda curian ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui 3 unit HP yang dia beli adalah barang curian ;
- Bahwa Barang berupa 3 unit HP sudah diketemukan keberadaannya ;
- Bahwa HP ditemukan dalam kekuasaan terdakwa BUDI WAHYUDI Als. DWI ;

Saksi Rifa'l ;

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini karena telah melakukan pencurian kemudian barang curian tersebut saksi jual kepada terdakwa dengan harga murah ;
- Bahwa saksi mencuri 3 (tiga) buah HP masing-masing yaitu 1 (satu) buah HP merk Samsung type Galaxy Young 2 warna grey, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 3 warna Gold, 1 (satu) buah HP merk Vivo Type Y93 warna starry black ;
- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 12.00 Wib di rumah saksi korban di Dusun Krajan Utara Rt. 001 Rw. 002 Desa Sumberporong Kecamatan Lawang Kabupaten Malang ;
- Bahwa saksi tidak kenal saksi korban ;
- Bahwa saksi tahu karena saksi yang mencuri HP saksi korban kemudian HP saksi jual kepada terdakwa ;
- Bahwa 3 unit HP saksi jual dengan harga jual Rp 1.700.000,- dikurangi harga pembelian Rp.700.000,- akhirnya saksi terima hanya Rp 700.000,-
- Bahwa terdakwa tahu kalau HP yang saksi jual adalah barang curian ;
- Bahwa saksi tidak pernah ijin mengambil dan menjual HP milik saksi korban itu ;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 271/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah punya target untuk melakukan pencurian dirumah saksi korban ;
- Bahwa HP saksi jual tidak lengkap karena doshbox serta surat-suratnya tidak ada sehingga harganya murah ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa terdakwa didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena telah menerima barang hasil curian yang kemudian barang itu saya jual kembali ;
- Bahwa Barang itu saya terima dari RIFAI ;
- Bahwa Barang tersebut berupa 3 (tiga) buah HP masing-masing yaitu 1 (satu) buah HP merk Samsung type Galaxy Young 2 warna grey, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 3 warna Gold, 1 (satu) buah HP merk Vivo Type Y93 warna starry black;
- Bahwa terdakwa tahu kalau itu barang hasil curian ;
- Bahwa terdakwa tahu kalau HP tersebut barang curian karena tidak dilengkapi surat-surat dan doshbox nya ;
- Bahwa 3 unit HP saya beli dengan harga Rp 700.000,-
- Bahwa terdakwa ditangkap hari Selasa tanggal 30 Maret 2020 sekitar pukul 21.30 wib di rumah terdakwa di Jalan Sumbersuko Langgar Al Faizien Rt. 001 Rw. 001 Desa Turirejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang;
- Bahwa terdakwa baru kali ini membeli barang hasil curian ;
- Bahwa 3 (tiga) buah HP tersebut adalah hasil curian saksi Rifai dari Desa Sumberporong Kecamatan Lawang;
- Bahwa Dari hasil menjual kembali 3 unit HP tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan apabila terdakwa jual lagi ;
- Bahwa terdakwa sadar kalau perbuatan terdakwa itu salah dan melanggar hukum ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

Menimbang bahwa didepan persidangan telah diajukan barang bukti :

- 1 (satu) buah HP merk Samsung type Galaxy Young 2 warna grey, IMEI : 358933066104035.
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 3 warna Gold, IMEI : 861189031829087.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 271/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Vivo Type Y93 warna starry black, IMEI : 862535049176318..

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena telah menerima barang hasil curian yang kemudian barang itu terdakwa jual kembali ;
- Bahwa Barang itu saya terima dari RIFAI ;
- Bahwa Barang tersebut berupa 3 (tiga) buah HP masing-masing yaitu 1 (satu) buah HP merk Samsung type Galaxy Young 2 warna grey, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 3 warna Gold, 1 (satu) buah HP merk Vivo Type Y93 warna starry black;
- Bahwa terdakwa tahu kalau itu barang hasil curian ;
- Bahwa terdakwa tahu kalau HP tersebut barang curian karena tidak dilengkapi surat-surat dan doshbox nya ;
- Bahwa 3 unit HP terdakwa beli dengan harga Rp 700.000,-
- Bahwa terdakwa ditangkap hari Selasa tanggal 30 Maret 2020 sekitar pukul 21.30 wib di rumah terdakwa di Jalan Sumbersuko Langgar Al Faizien Rt. 001 Rw. 001 Desa Turirejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang;
- Bahwa 3 (tiga) buah HP tersebut adalah hasil curian saksi Rifai dari Desa Sumberporong Kecamatan Lawang;
- Bahwa Dari hasil menjual kembali 3 unit HP tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan apabila terdakwa jual lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal **Pasal 480 ke 1 KUHP**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ;

Ad 1. Barang Siapa ;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 271/Pid.B/2021/PN Kpn



Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa adalah terdakwa Budi Wahyudi als Dwi yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan terbukti maka terbukti pulalah unsur ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu :

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena telah menerima barang hasil curian yang kemudian barang itu terdakwa jual kembali, barang tersebut terima dari RIFAI yaitu berupa 3 (tiga) buah HP masing-masing yaitu 1 (satu) buah HP merk Samsung type Galaxy Young 2 warna grey, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 3 warna Gold, 1 (satu) buah HP merk Vivo Type Y93 warna starry black;
- Bahwa terdakwa tahu kalau HP tersebut barang curian karena tidak dilengkapi surat-surat dan doshbox nya dan 3 unit HP terdakwa beli dengan harga Rp 700.000,-
- Bahwa 3 (tiga) buah HP tersebut adalah hasil curian saksi Rifai dari Desa Sumberporong Kecamatan Lawang dan Dari hasil menjual kembali 3 unit HP tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan ;



Menimbang bahwa terdakwa dalam membeli tiga buah HP dari saksi Rifai tersebut mengetahui bahwa HP tersebut adalah hasil dari tindak pidana pencurian namun terdakwa tetap membeli HP tersebut dengan harga dibawah pasaran normal, dengan maksud dan niat apabila dijual lagi maka akan mendapatkan keuntungan ;

Menimbang bahwa dengan terbuktinya tindakan terdakwa tersebut maka terdakwa telah melakukan perbuatan pembelian barang hasil tindak kejahatan pencurian sehingga dapat dikwalifikasikan sebagai penadahan;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan dalam salah satu unsur tersebut terbukti maka terhadap unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- ~ 1 (satu) buah HP merk Samsung type Galaxy Young 2 warna grey, IMEI : 358933066104035.
- ~ 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 3 warna Gold, IMEI : 861189031829087.
- ~ 1 (satu) buah HP merk Vivo Type Y93 warna starry black, IMEI : 862535049176318..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi NOVIA INDAH SUSETYA.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- ❖ Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Novia Indah Susetya ;
- ❖ Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- ❖ Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Budi Wahyudi als. Dwi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ~ 1 (satu) buah HP merk Samsung type Galaxy Young 2 warna grey, IMEI : 358933066104035.
 - ~ 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 3 warna Gold, IMEI : 861189031829087.
 - ~ 1 (satu) buah HP merk Vivo Type Y93 warna starry black, IMEI : 862535049176318..Dikembalikan kepada saksi NOVIA INDAH SUSETYA.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Rabu , tanggal 16 Juni 2021, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anton Budi Santoso, SH. MH, sebagai Hakim Ketua, Erwin Ardian, SH., MH dan Ricky Emarza Basyir, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Erwin Ardian, SH., MH dan Jimmy Hendrik Tanjung, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Rif'an Indra Yudha, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Hari Suwignyo, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen dan Terdakwa .;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwin Ardian, SH., MH

Anton Budi Santoso, SH., MH.

Jimmy Hendrik Tanjung, SH.

Panitera Pengganti

Sri Norhayanti Yetmi, SH., MHum

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 271/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12